

KAWASAN PERMUKIMAN - PERUMAHAN - PENYELENGGARAAN

2016

PP No. 14; LN 2016/ NO. 101 , TLN No. 5883 : LL SETNEG : 87 HLM

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27, Pasal 31, Pasal 50 ayat (3), Pasal 53 ayat (3), Pasal 55 ayat (6), Pasal 58 ayat (4), Pasal 84 ayat (7), 85 ayat (5), Pasal 90, Pasal 93, Pasal 95 ayat (6), Pasal 104, Pasal 113, dan Pasal 150 UU No. 1 Tahun 2011, perlu menetapkan PP tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

- Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No. 1 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dengan batasan istilah yang digunakan didalam ketentuan Umum; Penyelenggaraan perumahan; Penyelenggaraan kawasan permukiman; Keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan pemukiman; pemeliharaan dan perbaikan; Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; Konsolidasi Tanah; Sanksi administratif; Ketentuan peralihan; Ketentuan penutup.

CATATAN: - Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Mei 2016.

- Peraturan Pemerintah ini ditetapkan pada tanggal 25 Mei 2016.
- Pada saat PP ini mulai berlaku PP No. 34 Tahun 1994 dan PP No. 80 Tahun 1999 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan, 25 Hlm.

